S

Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 4605-4612

Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif

Robie Saputro[1], Thea Farina[2], Claudia Yuni Pramita[3]
[1]Universitas Palangka Raya
[2] Universitas Palangka Raya
[3] Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Michael Roberto, e-mail: robieputro@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRAK

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Disiplin Kepolisian Nasional Indonesia, Etika Kepolisian, Hukum Pidana Umum, Hukum Normatif, Pertanggungjawaban.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, serta kedisiplinan anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana umum, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum kompleks terkait akuntabilitas dan penegakan disiplin internal (Latukau, 2019) (Situmeang, 2022).

Permasalahan kedisiplinan dan etika anggota Polri dalam konteks pidana umum mencerminkan dualisme pertanggungjawaban hukum yang harus dihadapi oleh anggota Polri. Di satu sisi, anggota Polri sebagai warga negara tunduk pada hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, sebagai anggota institusi dengan kode etik khusus, mereka juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satibi, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri dalam tindak pidana umum semakin menarik perhatian publik. Salah satu kasus yang paling menggemparkan

adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022 yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang Jenderal Polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kasus ini tidak hanya mengungkap pelanggaran hukum pidana berupa pembunuhan berencana, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran etika dan disiplin yang sangat serius dalam tubuh Polri (Perdana & Susanti, 2023) (Heru Siswanto & Nainggolan, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum normatif di Indonesia mengatur kedisiplinan dan etika anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum, serta bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik penegakan hukum (Yusuf & Harmoko, 2023). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem akuntabilitas ganda yang dihadapi anggota Polri dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kedisiplinan dan etika anggota Polri dalam konteks pidana umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan etika Polri, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta KUHP. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo dan anggota Polri lainnya (Amini & Fauzi, 2023).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas tentang kedisiplinan dan etika Polri. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat bahan hukum yang relevan (Sahrum M, 2022) (Angkasa et al., 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, mengklasifikasi bahan hukum berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, dan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian (Suteki & Taufani, 2020).

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Normatif Kedisiplinan dan Etika Anggota Polri

Pengaturan kedisiplinan dan etika anggota Polri dalam konteks pidana umum di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang membentuk sistem akuntabilitas berlapis. Landasan konstitusional Polri terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Alfauzi & Effendi, 2020) (Azmi, 2019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur secara komprehensif mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Polri. Pasal 13 huruf b menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, yang berarti anggota Polri harus menjadi teladan dalam ketaatan hukum. Pasal 19 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri wajib menghormati hak asasi manusia dan tunduk pada kode etik profesi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota Polri memiliki standar etika yang lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa (Agustina et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur disiplin internal Polri. Peraturan ini mengklasifikasikan pelanggaran disiplin ke dalam tiga tingkatan, yaitu pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat. Pasal 5 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat. Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan meliputi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (BPK RI, 2003) (Abdussalam et al., 2023).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur standar etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat diproses melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi etika (Fernando, 2022).

Dalam konteks pidana umum, anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap tunduk pada ketentuan KUHP sebagaimana berlaku bagi warga negara Indonesia lainnya. Tidak ada imunitas hukum yang diberikan kepada anggota Polri dalam hal melakukan tindak pidana umum. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip equality before the law yang menjadi asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia (Acemoglu & Wolitzky, 2021).

Dual accountability system yang berlaku bagi anggota Polri mengandung implikasi bahwa ketika seorang anggota Polri melakukan tindak pidana umum, ia dapat dikenakan dua jenis pertanggungjawaban sekaligus, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum dan pertanggungjawaban disiplin/etika melalui sidang KKEP. Kedua proses ini berjalan secara independen dan tidak saling menghapuskan. Artinya, meskipun telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, anggota Polri yang bersangkutan tetap dapat dijatuhi sanksi disiplin atau etika oleh institusi Polri (Widyawati & Adhari, 2020) (J.E. Sahetapy, 1987).

Sistem pertanggungjawaban ganda ini memiliki dasar filosofis yang kuat. Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk memberikan efek jera dan memulihkan ketertiban hukum yang dilanggar. Sementara itu, pertanggungjawaban disiplin dan etika ditujukan untuk menjaga integritas institusi Polri, mempertahankan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa anggota Polri yang melanggar hukum tidak lagi layak untuk mengemban tugas kepolisian (Arief, 2018).

Analisis Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Polri. Kasus ini terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah Ferdy Sambo, Kepala Divisi Propam Polri saat itu, di mana Brigadir J ditemukan tewas ditembak (Putri & Imanullah, 2023).

Awalnya, kasus dilaporkan sebagai pembelaan diri oleh Bharada Richard Eliezer. Namun investigasi kemudian mengungkap bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai aktor intelektual, Richard Eliezer sebagai pelaku, serta beberapa anggota Polri lain yang membantu menutupi fakta (Harjanti & Ardiansyah, 2023).

Proses hukum pidana berjalan melalui peradilan umum. Ferdy Sambo didakwa Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan dijatuhi hukuman mati oleh PN Jakarta Selatan (Putusan No. 2647/Pid.B/2022). Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Richard Eliezer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara anggota Polri lainnya menerima hukuman penjara dengan durasi berbeda (Fahrur Rozy & Jonaedi Efendi, 2023). Dari perspektif hukum pidana, kasus ini menegaskan tidak adanya impunitas bagi anggota Polri, termasuk pejabat tinggi. Proses peradilan berjalan sesuai KUHAP, dan hukuman mati bagi seorang jenderal menunjukkan prinsip equality before the law diterapkan.

Selain proses pidana, Polri juga menjalankan penegakan disiplin. KKEP menjatuhkan PTDH kepada Ferdy Sambo, sanksi disiplin terberat yang menghilangkan seluruh hak kepegawaian (Wildan, 2023). Sidang etik ini menunjukkan upaya Polri menjaga integritas internal, meskipun respons awal institusi terhadap kasus ini dinilai lambat.

Secara yuridis, kasus ini menunjukkan beberapa implikasi. Pertama, dual accountability system bekerja: sanksi pidana dari pengadilan dan sanksi disiplin dari KKEP berjalan berdampingan dan saling melengkapi (Latukau, 2019) (Situmeang, 2022),

Kedua, kasus ini menegaskan pentingnya transparansi—tekanan publik dan media berperan besar dalam mengungkap kebenaran, menunjukkan pentingnya pengawasan eksternal masyarakat sipil.

Ketiga, kasus ini mengungkap perlunya penguatan pengawasan internal Polri. Keterlibatan pejabat tinggi dalam perencanaan pembunuhan dan upaya manipulasi proses hukum menunjukkan kelemahan dalam kontrol internal. Divisi Propam perlu diperkuat kewenangan dan independensinya.

Keempat, kasus ini menegaskan pentingnya kode etik dan budaya organisasi. Pelanggaran yang terjadi bukan hanya tindak pidana pembunuhan, tetapi juga penyalahgunaan wewenang, manipulasi proses hukum, dan pelanggaran nilai integritas yang seharusnya dijunjung oleh setiap anggota Polri.

Dual accountability system yang berlaku bagi anggota Polri memiliki implikasi luas terhadap penegakan kedisiplinan dan etika dalam institusi kepolisian. Sistem ini pada dasarnya menempatkan anggota Polri pada posisi yang lebih bertanggung jawab dibandingkan warga negara biasa, karena mereka tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum tetapi juga pada aturan disiplin dan etika internal yang ketat (Akbar, 2022).

Implikasi pertama dari sistem ini adalah meningkatnya standar perilaku bagi anggota Polri. Sebagai penegak hukum, mereka harus menjadi teladan dalam ketaatan hukum dan moral. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga mencoreng citra institusi dan merusak kepercayaan publik. Karena itu, sanksi bagi anggota Polri harus lebih berat dibanding warga biasa (Ekaputra & Khair, 2010).

Implikasi kedua adalah adanya dua forum akuntabilitas dengan fungsi berbeda. Peradilan pidana umum menekankan penegakan hukum dan pemidanaan, sedangkan sidang kode etik/disiplin menilai kelayakan seseorang tetap menjadi anggota Polri. Kedua mekanisme ini bersifat saling melengkapi, bukan menggantikan (J.E. Sahetapy, 1987).

Implikasi ketiga adalah potensi disparitas sanksi. Kadang sanksi pidana yang ringan dapat disertai sanksi disiplin berat, atau sebaliknya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan proporsionalitas. Diperlukan koordinasi yang baik antara peradilan pidana dan penegakan disiplin internal (Yusuf & Harmoko, 2023).

Implikasi keempat adalah tantangan menjaga independensi proses disiplin internal. Karena KKEP terdiri dari anggota Polri sendiri, risiko konflik kepentingan atau intervensi tetap ada. Independensi dan transparansi perlu dijamin untuk menjaga kredibilitas dan kode etik profesi kepolisian (Dewa et al., 2023).

Implikasi kelima adalah pentingnya sinergi antara hukum pidana dan disiplin agar tujuan utama—akuntabilitas dan kepercayaan publik—dapat tercapai. Sanksi pidana dari pengadilan harus diperkuat dengan sanksi disiplin yang sesuai, dan sebaliknya, demi menjaga integritas Polri (Mursid, 2018).

Dari perspektif teori, dual accountability system sejalan dengan konsep pertanggungjawaban publik dan internal. Peradilan pidana memberi keadilan bagi korban dan masyarakat, sementara sidang disiplin menjaga profesionalisme dan integritas institusi.

Dalam kasus Brigadir J, dual accountability system berjalan dengan baik. Ferdy Sambo dan anggota lain menerima sanksi pidana berat dan diberhentikan tidak hormat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dapat merespons pelanggaran serius. Namun, kasus ini juga menyoroti kelemahan. Respons awal Polri dinilai lambat dan terkesan menutupi fakta. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan eksternal yang independen. Selain itu, proses disiplin internal sering kurang transparan dan minim partisipasi publik (Irwantho et al., 2023).

Untuk memperkuat dual accountability system, beberapa reformasi diperlukan. Pertama, memperkuat independensi KKEP dengan melibatkan unsur eksternal seperti akademisi atau tokoh masyarakat. Kedua, meningkatkan transparansi proses disiplin dengan membuka akses informasi publik secara proporsional. Ketiga, perlu standarisasi yang jelas tentang jenis pelanggaran dan sanksi untuk mencegah disparitas. Keempat, meningkatkan kapasitas Divisi Propam dan menjamin independensinya dari pihak yang diawasi. Kelima, diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dan independen. Beberapa negara telah menerapkan model komisi kepolisian independen yang memiliki kewenangan investigasi, dan model ini dapat dipertimbangkan untuk Indonesia.

Saat ini, meskipun tidak ada konflik kewenangan antara pengawasan eksternal oleh KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) dan pengawasan internal oleh Wassidik (Pengawasan Penyidikan) serta Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri), perbedaan interpretasi di lapangan tetap bisa muncul—misalnya terkait prosedur, standar, atau kebijakan penyidikan. Karena itu, koordinasi rutin antara KOMPOLNAS dan Polri sangat penting agar pengawasan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Perlu ditegaskan bahwa pengawasan fungsional KOMPOLNAS terbatas pada aspek SDM, yaitu penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota Polri sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengawasan langsung terhadap proses penyidikan tetap menjadi kewenangan internal Polri, khususnya perwira pengawas (Dharma et al., 2023).

Kesimpulan

Pengaturan kedisiplinan dan etika anggota Polri menunjukkan adanya sistem akuntabilitas berlapis yang kuat melalui kombinasi instrumen hukum pidana, disiplin, dan kode etik profesi. Sistem ini menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki imunitas hukum dan justru dibebani standar perilaku yang lebih tinggi untuk menjaga integritas institusi. Kasus pembunuhan Brigadir J menjadi contoh nyata bagaimana dual accountability system bekerja, di mana proses peradilan pidana dan sidang etik berjalan paralel untuk menegakkan keadilan, menjaga profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik. Namun, kasus tersebut juga mengungkap sejumlah kelemahan, seperti lambatnya respons awal, potensi konflik kepentingan dalam mekanisme internal, serta perlunya transparansi yang lebih besar dari institusi kepolisian.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas Polri membutuhkan reformasi berkelanjutan, baik pada aspek internal maupun eksternal. Penguatan Divisi Propam, peningkatan independensi KKEP, standarisasi sanksi, dan keterbukaan informasi menjadi langkah krusial. Selain itu, pengawasan eksternal perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih independen, termasuk kemungkinan adopsi model komisi kepolisian independen sebagaimana diterapkan di beberapa negara. Koordinasi antara KOMPOLNAS sebagai pengawas eksternal dan unit pengawas internal seperti Wassidik dan Propam harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Dengan demikian, penguatan dual accountability system menjadi kunci bagi terciptanya institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, A. F., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31111

Acemoglu, D., & Wolitzky, A. (2021). A Theory of Equality Before the Law. Economic Journal, 131(636). https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116

Agustina, I. R. A., F.M, M. A. R., Alifatin, N., Syaifuddin, M., Musyarofa, M., & Rifqi, M. J. (2022). Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(5). https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138

Akbar, M. F. (2022). PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Masalah-Masalah Hukum, 51(2). https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). PEMBATASAN KEKUASAAN BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME DI NEGARA DEMOKRASI. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 7(2). https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990

Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 25(1). https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.531

Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Susanti, R., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar. In Lex Privatum (Vol 2, Number 1).

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Azmi, M. R. (2019). DINAMIKA PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI KEBIASAAN KETATANEGARAAN DAN PUTUSAN HAKIM. Jurnal Cahaya Keadilan, 7(2). https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1408

BPK RI. (2003). PP No. 2 Tahun 2003. https://peraturan.bpk.go.id/Details/52102/pp-no-2-tahun-2003

Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. Halu Oleo Legal Research, 5(1).

Dharma, I. P. S., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI. Indonesia Berdaya, 4(4). https://doi.org/10.47679/ib.2023554

Ekaputra, M., & Khair, A. (2010). Sistem Pidana di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru. USU Press.

Fahrur Rozy, A., & Jonaedi Efendi. (2023). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.170

Fernando. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice). Jurnal Hukum Sasana, 8(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1035

Harjanti, F. D., & Ardiansyah, R. (2023). Upaya Memahami Makna Kata hajar, aman dan back up dalam Kasus Penembakan Brigadir Josua Melalui Kajian Wacana Kritis. Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan, 15(1). https://doi.org/10.26594/diglossia.v15i1.3853

Heru Siswanto, & Nainggolan, I. L. (2023). Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo. Jurnal Hukum Sasana, 9(2). https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3150

Irwantho, J. F., Bandur, H. E., Louisa, C., & Gibran, H. M. (2023). Analisis Pelanggaran HAM Ferdy Sambo Atas Tindakan Pembunuhan Berencana Brigadir Y . Nomos: Law Review, 1(1).

J.E. Sahetapy. (1987). Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. In Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tahkim, 15(1).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed. In Prenadamedia (Vol 151, Number 2).

Mursid, F. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Restorative Justice. Fiat Justicia, 4(1).

Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). Wijayakusuma Law Review, 5(1). https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.238

Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1). https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099

Sahrum M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. In Qiara Media (Vol 5, Number 3).

Satibi, S. (2021). TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI). Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2). https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.157

Situmeang, S. M. T. (2022). POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Res Nullius Law Journal, 4(2). https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. In Rajawali Pers, Jakarta.

Suteki & Taufani. (2020). Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik. Rajawali Press.

Widyawati, A., & Adhari, A. (2020). Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya. In Rajawali Pers.

Wildan, M. (2023). Sentimen negatif netizen dalam kolom komentar detik.com terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo. LITERA, 22(1). https://doi.org/10.21831/ltr.v22i1.57870

Yusuf, Y., & Harmoko, H. (2023). Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. JUSTISI, 10(1). https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392